



PUTUSAN

Nomor 235 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : SALANG TOMPONG alias SALANG alias PAPA DAHLAN; |
| Tempat lahir | : Lebiti; |
| Umur / tanggal lahir | : 69 tahun / Agustus 1945; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Lebiti, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAAN

Bahwa Terdakwa SALANG TOMPONG alias SALANG alias PAPA DAHLAN, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira jam 07.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Lalapon tepatnya Desa Lebiti, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Poso, mengambil barang sesuatu berupa ± 300 (tiga ratus) buah kelapa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Arifuddin alias Fudin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Fuddin selaku pemilik kebun serta pohon kelapa, menyuruh saksi Mus dan Papa Ela untuk memanjat pohon kelapa, setelah dipanjat dan buah-buah kelapa sudah berjatuhan/ berserakan, atas suruhan saksi Fuddin pula saksi Papa Hada dan saksi Papa Pia langsung mengumpulkan buah-buah kelapa tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa datang dan melihat buah-buah kelapa yang sudah



terkumpul lalu Terdakwa mengambilnya dengan cara menyuruh saksi Wando untuk memuat/mengangkut buah kelapa dengan menggunakan *tresida*, selanjutnya buah-buah kelapa tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan/ izin dari pemiliknya yaitu saksi Fuddin ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Fuddin keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa SALANG TOMPONG alias SALANG alias PAPA DAHLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 08 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salang Tompong alias Salang alias Papa Dahlan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Barang berupa :
 - Uang sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
 - Buah kelapa sebanyak 4 (empat) buah, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Salang Tompong alias Salang alias Papa Dahlan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Poso Nomor 103/Pid.B/2015/PN Pso., tanggal 06 Juli 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SALANG TOMPONG alias SALANG alias PAPA DAHLAN** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) buah kelapa, dikembalikan kepada Terdakwa ;



5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 103/Akta.Pid.B/2015/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan ada 2 (dua) pihak yaitu saksi Arifuddin alias Fuddin (cucu dari Nahra) dan Terdakwa (anak dari Nabida) yang sama-sama merupakan keturunan dari Alm. H. Labolong yang mengaku berhak atas tanah kebun kelapa tersebut sebagai ahli waris yang sah sehingga yang menjadi pokok dari perkara ini adalah perselisihan tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris yang merupakan ruang lingkup wewenang Peradilan Perdata. Olehnya itu baik Terdakwa maupun saksi Arifuddin alias Fuddin sama-sama berhak memiliki tanah kebun kelapa tersebut, namun demikian kebun kelapa tersebut sampai saat ini dalam penguasaan/pengelolaan saksi Arifuddin alias Fuddin, dan pada saat



Terdakwa mengambil lalu mengelola buah kelapa tersebut menjadi kopra kemudian menjualnya, tanpa ada izin atau sepengetahuan dari yang menguasai/mengelola tanah kebun kelapa tersebut yaitu saksi Arifuddin alias Fuddin dan akibat atas perbuatan Terdakwa saksi Arifuddin alias Fuddin telah dirugikan secara materil, maka di sini Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa yang sebagian kepunyaan saksi Arifuddin alias Fuddin sekalipun menurut Majelis Hakim Terdakwa juga berhak atas tanah kebun kelapa tersebut. Bahwa dalam hukum pidana bukan saja hal memidanakan Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada pemidanaan tersebut, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan pidana kemudian apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana atau tidak, dan kemudian menentukan apakah Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dapat dipersalahkan (dipertanggungjawabkan) yaitu berdasarkan fakta di persidangan yang diambil dari keterangan Terdakwa sendiri dan para saksi-saksi lainnya bahwa Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa yang menguasai/menggunakan/mengelola tanah kebun kelapa tersebut adalah saksi Arifuddin alias Fuddin namun Terdakwa tetap mengambil buah-buah kelapa tersebut untuk membawa ke rumahnya kemudian Terdakwa mengelolanya menjadi kopra dan menjualnya sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) yaitu untuk orang kerja dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas tanpa ada izin/sepengetahuan dari saksi Arifuddin alias Fuddin.

Selanjutnya saksi Arifuddin alias Fuddin yang telah dirugikan secara materil langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib dengan tuduhan pencurian buah kelapa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atau kata lain adanya perbuatan pidana didasarkan atas asas "tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan oleh suatu ketentuan undang-undang (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*). Bahwa pertanggungjawab dalam hukum pidana berdasar atas asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang (dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar). Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dimana/kelakuan dan akibat, yaitu akibat dari suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan bukan merupakan ruang lingkup wewenang Peradilan Perdata.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta di persidangan Bahwa tanah kebun kelapa tersebut asal usulnya dari Alm. H. Labolong, selanjutnya dikuasai/dikelola oleh Alm. Nahra bersama dengan suaminya Alm. Kaseng (Nenek/Kakek dari saksi Arifuddin alias Fuddin), selanjutnya pada tahun 1975 tanah kebun kelapa tersebut dikuasai/dikelola oleh Alm. H. Abubakar Kaseng (Bapak saksi Arifuddin alias Fuddin) kemudian akhirnya saksi Arifuddin alias Fuddin yang mengelolanya pada tahun 2004 dan menguasai pada tahun 2012, lalu pada tahun 2014 barulah diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dari Pemerintah Desa. Berarti mengenai penguasaan/pengelolaan tanah kebun kelapa tersebut, dengan cara itikad baik telah dikuasai/dikelola lebih dari 30 tahun oleh keluarga saksi Arifuddin alias Fuddin, dan tanpa ada keberatan atau gugatan secara perdata dari ahli waris Alm. H. Labolong lainnya, diantaranya yaitu dari pihak Terdakwa (anak Alm. Pr. Nabida) maupun dari saksi Asis Banggo alias Asis (anak Alm. Lk. Banggo) dan saksi Ahasan Sege alias Atang (anak Alm. Lk. Sage), adapun Alm. H. Labolong memiliki beberapa anak diantaranya yaitu : Alm. Lk. Banggo, Alm. Sage, Alm. Pr. Nahra, dan Alm. Pr. Nabida. Maka jelaslah tanah kebun kelapa yang berada di lokasi Kebun Lalapon Desa Lebiti, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, baik itu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, adalah milik saksi Arifuddin alias Fuddin yang telah dikuasai/dikelola sejak puluhan tahun yang lalu, berdasarkan uraian penjelasan sebagai berikut :

("...berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus, maka hukum menganggap orang yang semula berhak melepaskan haknya. Sebaliknya orang yang menguasainya secara terus menerus memperoleh hak. Dalam berbagai yurisprudensi ditentukan ialah: 15, 18 tahun, 20 tahun, yang terlama 30 tahun (sama dengan KUH Perdata). Lembaga *rechtsverwerking* tersebut telah terbukti dalam berbagai yurisprudensi RvJ atau HR maupun Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut :

- a. "Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 235 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bahwa pendudukan (*bezit*) itu adalah berdasarkan hukum". (Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241).

- b. "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum". (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269).
- c. Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW). (Mahkamah Agung 19 April 1972 No. 26 K/Sip/1972).
- d. Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 Nopember 1952).
- e. Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat contant, sedangkan pendaftaran menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif (Mahkamah Agung 29 Agustus 1970 No. 123 K/Sip/1970).
- f. Mereka telah membiarkannya berlaku sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa (Mahkamah Agung 9-12-1975 No. 295 K/Sip/1973).
- g. Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) (MA 11-12-1975 No. 200 K/Sip/1974).
- h. Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*) (Mahkamah Agung 24-9-1958. No. 329 K / Sip / 1957).
- i. Bahwa seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 235 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*) (Mahkamah Agung 29-1-1976 No. 783 K/Sip/1973).

- j. Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende to goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum (Mahkamah Agung 29-1-1976 No. 783 K/Sip/1973).

Kesimpulan :

1. Dari berbagai yurisprudensi tersebut di atas, substansinya adalah karena telah /ewat waktu yang sekian lamanya seseorang yang semula membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain tanpa mengganggu gugatnya, hukum menetapkan bahwa orang itu telah melepaskan haknya.
 2. Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembaga *rechtsverwerking* seperti yang diterapkan dalam banyak putusan pengadilan, maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasa berhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karena pelepasan hak (*rechtsverweking*).
 3. Syarat *rechtsverwerking* adalah : Menduduki tanah yang semula hak orang lain dengan itikad baik; Berlangsung sekian lama secara terus menerus - tidak terputus, yang dalam waktu tersebut tidak ada komplain/permintaan keluar atau menyerahkan atau teguran dalam bentuk apapun dari pihak yang semula berhak; Lamanya waktu tersebut tidak ditentukan batasnya - tidak seperti hukum perdata (ditetapkan 30 tahun), namun melihat beberapa sifat dan keadaan pendudukan dan tanah yang bersangkutan serta hukum kebiasaan setempat.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Pso. tanggal 06 Juli 2015 berdampak pada tidak adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat tentang siapa yang bersalah melakukan tindak pidana kemudian dari pihak Terdakwa sampai saat ini tak kunjung mengajukan gugatan secara perdata namun sebelumnya telah bertindak sewenang-wenang terhadap saksi Arifuddin alias Fuddin selaku yang menguasai/mengelola tanah kebun kelapa tersebut (perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas).
 - Bahwa tentang alas hak yang menguasai/menggunakan/pengelolaan tanah kebun kelapa tersebut, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya saksi Arifuddin alias Fuddin memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 235 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPT) dari Pemerintah Desa, namun faktanya di persidangan dan dalam berkas perkara dari Penyidik bahwa saksi Arifuddin alias Fuddin hanya memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dari Pemerintah Desa dengan status tanah Negara (bekas swapraja).

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi Arifuddin alias Fuddin di persidangan yaitu sebelum saksi melaporkan perbuatan Terdakwa, saksi pernah meminta kepada pemerintah setempat (desa dan camat) untuk didamaikan dengan Terdakwa namun dari pihak Terdakwa tidak pernah datang dan selalu bersikeras mengakui berhak memiliki tanah kebun kelapa tersebut di atas tanpa alasan yang jelas (namun sampai saat ini pihak Terdakwa tidak pernah menggugat secara perdata) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana saksi tidak bisa lagi mengelola kebun kelapa tersebut (para pekerjanya ketakutan) karena sering adanya ancaman dari pihak keluarga Terdakwa.
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi Mustafa alias Mus yang menyatakan bahwa saksi telah bekerja sebagai tukang panjat pohon kelapa milik saksi Fuddin sejak tahun 2001 (14 tahun) dimana pada saat itu tidak pernah ada keberatan tentang kepemilikan kebun kelapa tersebut.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa mengenal saksi Lk. Asis anak dari Alm. Lk. Banggo dan saksi Lk. anak dari Alm. Lk. Sage karena mereka berdua adalah sepupu satu kali dengan Terdakwa, dimana Lk. Banggo (ayah saksi Asis) dan Lk. Sage (ayah saksi Atang) adalah anak laki-laki dari H. Labolong (alm.) dan mereka tidak pernah keberatan atas tanah kebun tersebut di atas yang sudah bertahun-tahun dikuasai oleh saksi Fuddin.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan saksi *a de charge* Taufik Abdul Karim, tempat dan tanggal Lahir di Ketupat 30 Agustus 1980, Laki-laki, alamat Desa Ketupat Kecamatan Togean Kabupaten Touna, agama Islam, Kawin, Wiraswasta, Indonesia (berdasarkan KTP yang diperlihatkan oleh saksi di persidangan), menyatakan bahwa saksi pernah ke lokasi kebun kelapa tersebut pada tahun 1967 dan saat itu kebun tersebut dikelola oleh lelaki Awan sebanyak 700 (tujuh ratus) pohon. Dengan demikian keterangan saksi tersebut di atas tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim oleh karena saksi

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 235 K/PID/2016



baru lahir pada tahun 1980 atau kata lain keterangan saksi adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Tidak ternyata Terdakwa secara melawan hukum mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Bahwa walaupun Terdakwa telah mengambil 300 (tiga ratus) buah kelapa yang telah diambil dan dikumpulkan di para-para oleh orang suruhan saksi korban Arifuddin, namun ternyata kebun kelapa tersebut merupakan harta peninggalan Alm. H. Labolong yang belum dibagi waris oleh anak-anaknya selaku ahli waris yaitu Banggo, Sage, Nahra, Nabida dan Nuke.
- Bahwa Terdakwa merupakan anak Nabida dan orang tua Nabida adalah H. Labolong, demikian pula saksi korban Ariffudin merupakan anak Abubakar dan orang tua Abubakar adalah Nahra serta orang tua Nahra adalah H. Labolong. Maka dengan demikian permasalahan pengambilan buah kelapa dan penguasaan kebun kelapa peninggalan alm. H. Labolong oleh Terdakwa dan saksi korban adalah merupakan permasalahan perdata, yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim Perdata.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMPANA DI WAKAI** tersebut .
- Membebankan biaya perkara kepada Negara .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002